



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 angka 47 perlu segera dianggarkan pembayaran kewajiban terhadap pihak ketiga;
 - b. bahwa adanya tuntutan dari pihak ketiga terhadap pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang sudah selesai namun belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020 serta tidak masuk dalam APBD Tahun Anggaran 2021, yang jika tidak dipenuhi berpotensi menimbulkan kerugian yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah atas tuntutan bunga keterlambatan pembayaran kewajiban terhadap pihak ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp4.144.451.749.668,00 (Empat trilyun seratus empat puluh empat milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp4.349.816.528.700,88 (Empat trilyun tiga ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah delapan puluh delapan sen) terdiri atas:
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.179.151.489.734 (Tiga trilyun seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp3.217.326.238.718,00 (Tiga trilyun dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
2. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp430.106.442.934,00 (Empat ratus tiga puluh milyar seratus enam juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp597.296.472.982,88 (Lima ratus Sembilan puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.577.725.206,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua lima ribu dua ratus enam rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp10.377.372.206,00 (Sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah untuk jalan;
 - b. Belanja modal tanah untuk gedung dan bangunan; dan
 - c. Belanja modal tanah untuk bangunan air;
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.760.619.449,00 (Tujuh puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus Sembilan belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp82.023.494.302,00 (Delapan puluh dua milyar dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - b. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - c. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - d. Belanja modal alat laboratorium; dan
 - e. Belanja modal komputer.

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.585.889.719,00 (Seratus empat puluh milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp175.132.539.967,60 (Seratus tujuh puluh lima milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh sen) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan Gedung tempat kerja; dan
 - b. Belanja modal bangunan Gedung tempat tinggal.
 - (5) Belanja modal Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp205.342.537.656,00 (Dua ratus lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp322.805.994.822,28 (Tiga ratus dua puluh dua milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah dua puluh delapan sen) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan;
 - b. Belanja modal irigasi; dan
 - c. Belanja modal jaringan.
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.839.670.904,00 (Dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp6.957.071.685,00 (Enam milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri Belanja Modal Bahan Perpustakaan.
3. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari penerimaan pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (Lima ratus milyar rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp705.364.779.032,88 (Tujuh ratus lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen) terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. penghematan belanja-belanja modal; dan
 - c. sisa belanja transfer.

- (3) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp397.530.681.905,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus lima rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp560.808.283.201,00 (Lima ratus enam puluh milyar delapan ratus delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah).
 - (4) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.271.548.894,00 (Sembilan puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp132.991.660.509,18 (Seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan sen).
 - (5) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.197.769.201,00 (Delapan milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus satu rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp.11.564.835.322,88 (Sebelas milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen).
4. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp705.364.779.032,88 (Tujuh ratus lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen).
 - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp705.364.779.032,88 (Tujuh ratus lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen)
5. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal Maret 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 1